

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA BAGI ORANG TUA YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**Ilya Fitri**

**NIM: HUK 1804122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA  
2025**

**Halaman Judul**

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA BAGI ORANG TUA YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**Ilya Fitri**

**NIM: HUK 1804122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA  
2025**

## **Lembar Persetujuan Pembimbing**

Skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)” yang disusun Ilya Fitri dengan NIM: HUK 1804122 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 23 Mei 2025

Pembimbing,



**Dr. FIRA MUBBAYINAH, S.H.I, M.H.**

## Lembar Pengesahan

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)” yang disusun oleh Ilya Fitri dengan NIM: HUK 1804122 telah diujikan dalam sidang akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 17 Maret 2025 dan revisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 23 Mei 2025

FAKULTA HUKUM  
Dekan,



Dr. Muhammad, S.H., M.H.

### TIM PENGUJI

1. Setya Indra arifin, S.H., M.H.

(Penguji I)

: ()

2. Unu Putra Herlambang, S.H., M.H.

(Penguji II)

: ()

3. Dr. Fira Mubbayinah, S.H., M.H.

(Pembimbing/ Merangkap Penguji III)

: ()

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilya Fitri

NIM : 1804122

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwosari, 11 Maret 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)” Adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2025



Ilya Fitri  
1804122

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Asril Daud dan (Almh) Ibu Sudarmi merupakan Orang Tua yang memberikan Doa, rasa sayang, didikan, materi dan dukungan untuk menjadi Sarjana Hukum.
2. Suami tercinta Aji Bagus Saputra dan anak yang tersayang Elfattan Zaheen Saputra yang telah mendukung serta memberikan doa dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bpk. Muhtar Said, S.H., M.H. Selaku KAPRODI Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Ibu Dr. Fira Mubbayinah, S.H.I, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
5. Bpk. M. Hasan Muaziz, S.H., M.H. Selaku Sekertaris, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
6. Para Dosen dan Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah membatu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaruaran keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan. Besar harapan kami

hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan persoalan hukum di negeri ini.

Jakarta, 23 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilya Fitri', with some additional scribbles below the name.

Ilya Fitri  
1804122

## ABSTRACT

**Ilya Fitri, Analysis of Criminal Decisions for Parents Who Commit Violence to Their Biological Children (Case Study Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte; Legal Studies Program, Nadlatul Ulama University Indonesia Jakarta, 2024.**

Violence perpetrated by dads against children constitutes a breach of children's rights as stipulated in Law Number 23 of 2002 regarding Child Protection, subsequently amended by Law Number 35 of 2014. This violence encompasses physical, psychological, sexual abuse, and neglect, all of which are deemed unlawful and jeopardize children's rights to live, thrive, develop, and engage in a manner befitting their dignity and worth. Contributing aspects encompass economic strain, emotional volatility, and a deficient comprehension of parenting practices aligned with kid safety concepts. The impacts include physical trauma, mental disorders, and even inhibition of children's social development. Handling of this violence is regulated through legal mechanisms involving the role of child protection agencies, law enforcement officers and rehabilitation support.

This research utilizes normative juridical research. In collecting data the author used primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses an approach method, namely the case approach, as well as a data collection method using library research and data taken through library data, then the author uses a prescriptive qualitative data analysis method.

In adjudicating child abuse cases, courts evaluate legal and social dimensions, prioritizing the robustness of evidence, including testimonies, autopsy findings, and pertinent documentation. The judge evaluates the trial's facts, encompassing proof of violence, the child's impact, and the perpetrator's intent, to administer a just sentence, ensure a deterrent effect, and, when feasible, encourage family rehabilitation. However, challenges such as lack of evidence, social norms that support physical violence, and the condition of the perpetrator often influence decisions, which are sometimes considered too lenient and do not meet the public's sense of justice, especially in cases of serious or repeated violence.

Keywords: violence against children, child protection, Child Protection Law.

## ABSTRAK

**Ilya Fitri, Analisis Putusan Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte; Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nadlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.**

Kekerasan yang dilakukan ayah terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan ini mencakup pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran, yang semuanya dianggap melanggar hukum dan membahayakan hak anak untuk hidup, berkembang, berkembang, dan terlibat dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai mereka. Aspek yang berkontribusi meliputi tekanan ekonomi, ketidakstabilan emosi, dan kurangnya pemahaman tentang praktik pengasuhan anak yang selaras dengan konsep keselamatan anak. Dampaknya mencakup trauma fisik, gangguan mental, hingga penghambatan perkembangan sosial anak. Penanganan kekerasan ini diatur melalui mekanisme hukum yang melibatkan peran lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan dukungan rehabilitasi.

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam pengambilan data penulis menggunakan Bahan Hukum primer, sekunder serta tersier. Penulis menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan kasus, serta metode pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan data yang diambil melalui data pustaka lalu penulis memakai metode analisis data secara kualitatif bersifat preskriptif.

Dalam mengadili kasus pelecehan anak, pengadilan mengevaluasi dimensi hukum dan sosial, dengan memprioritaskan kekuatan bukti, termasuk kesaksian, temuan otopsi, dan dokumentasi terkait. Hakim mengevaluasi fakta-fakta persidangan, yang mencakup bukti kekerasan, dampak terhadap anak, dan niat pelaku, untuk menjatuhkan hukuman yang adil, memastikan adanya efek jera, dan, jika memungkinkan, mendorong rehabilitasi keluarga. Namun, tantangan seperti kurangnya bukti, norma sosial yang mendukung kekerasan fisik, serta kondisi pelaku sering memengaruhi putusan, yang kadang dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan publik, terutama pada kasus kekerasan berat atau berulang.

Kata kunci: kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
1.2.1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?.....	6
1.2.2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak?.....	6
1.2.3. Analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya?.....	6
<b>1.3. Tujuan Masalah</b> .....	<b>6</b>
1.3.1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua .....	6
1.3.2. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak.....	6
1.3.3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.....	6
<b>1.4. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.4.1. Jenis Penelitian.....	6
1.4.2. Metode Pendekatan .....	8
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.4.4. Teknik Analisis Data .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Kajian Teori</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1.1. Anak</b> .....	<b>9</b>

2.1.2.	Orang Tua.....	12
2.1.3.	Kekerasan.....	13
2.1.4.	Perlindungan Hukum.....	13
2.1.5.	Penegakan Hukum .....	15
2.2.	Teori Pidana.....	17
2.2.1.	Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( <i>vergeldings theorien</i> ). .....	18
2.2.2.	Teori Relatif atau Teori Tujuan ( <i>doeltheorien</i> ). .....	18
2.2.3.	Teori Gabungan ( <i>verenigingstheorien</i> ) .....	19
2.3.	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>25</b>
3.1.	Bagaimana aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?.....	25
3.2.	Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak? .....	33
3.3.	Bagaimana analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya? .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>45</b>
4.1.	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>45</b>
4.2.	<b>SARAN.....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>47</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap anak, termasuk yang masih dalam kandungan, berhak mendapatkan perlindungan. Dianggap sebagai dasar dari semua hak-hak anak, hak atas perlindungan ini sangatlah penting. Sebuah kejahatan yang mengerikan, kekerasan terhadap anak masih berdampak pada kehidupan jutaan anak muda di seluruh dunia.

Secara umum ada empat bentuk kekerasan yang harus Anda waspadai: penelantaran, pelecehan emosional, seksual, dan fisik. Karena mereka meninggalkan bukti nyata, bentuk-bentuk kekerasan tertentu bisa dikenali dengan jelas, namun sayangnya, bentuk-bentuk kekerasan lainnya tidak bisa dikenali.<sup>1</sup> Anak-anak menerima bantuan baik di dunia nyata maupun melalui penggunaan gawai.

Agar si kecil dapat merasa aman dan tenteram dengan lingkungan barunya serta terhindar dari perasaan tidak nyaman, diperlukan bantuan orang tua untuk membantunya menyesuaikan diri.<sup>2</sup> Anak yang mendapat dukungan orang tua akan lebih berani di masyarakat dan memiliki peluang lebih kecil untuk melakukan kekerasan karena mereka akan tetap berada di bawah pengawasan orang tua sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan eksternal. Persoalan muncul ketika pelaku kekerasan adalah orang tuanya sendiri.

Amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membentuk Pasal 28 B menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Isi esai di atas menunjukkan adanya hak-hak anak dalam menghadapi kehidupan berbangsa yang dilindungi konstitusi. Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Zen Sentosa, *Mengenal Kekerasan Pada Anak*, Yogyakarta: Alaf Media, 2019, hlm. 9.

<sup>2</sup> Muarifah, Alif., Wati, D. E., & Puspitasari, *Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta*, 2018, *Jurnal Obsesi: Jurnal Anak Usia Dini*. 4(2). 757-765. DOI: 10.31004/obsesi.v4i2.451

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak kemudian memperjelas ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kesejahteraan adalah suatu sistem penghidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik lahiriah, batiniah, dan sosial.” Bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, dan aspek kehidupan lainnya semuanya tercakup dalam hak asasi manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia juga berarti berbicara tentang hak setiap orang. hak-hak apa yang ada dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi.<sup>3</sup>

Sejumlah undang-undang telah menetapkan sudut pandang hukum yang positif terhadap pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perundang-undangan terkait membahas secara mendalam sejumlah aturan terkait pelanggaran, termasuk terkait dengan berbagai bentuk kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) merupakan dua peraturan yang mengatur larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Tentu saja karena peran mereka yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, anak-anak lebih dilindungi oleh undang-undang. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual memerlukan perlindungan khusus. Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka menyelenggarakan Konferensi Hak Anak. Karena aturan ini, anak terlindungi dari kekerasan seksual dan hal-hal lain yang mungkin membahayakan atau menyakiti dirinya.

---

<sup>3</sup> Sumy H.P, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita (Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik)*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017. hlm. 3.

<sup>4</sup> Rismansyah, *Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Atas Kekerasan Verbal dan Non Verbal di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Tenggarong: Universitas Kutai Kartanegara Fakultas Hukum, Jurnal Justice, Volume 4 No. 2 2022, hlm.4.

Sebagai landasan operasional telah ditetapkan Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur “bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan sedini mungkin kepada anak, sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun, disamping itu anak korban kekerasan juga akan mendapatkan perlindungan khusus”. Selain itu perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terdapat pula dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) secara lebih rinci menjelaskan pengertian-pengertian tentang kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang tersebut, "kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Kemudian mengenai kekerasan psikis, di dalam pasal selanjutnya dikatakan bahwa "Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".<sup>6</sup>

Kekerasan fisik dalam konteks pengasuhan dan pendidikan merupakan salah satu jenis kekerasan yang paling sering ditemui anak. Jika anak ditempatkan di fasilitas pengasuhan alternatif, biasanya anggota keluarga, orang tua, guru, dan pengasuh lainnyalah yang secara aktif terlibat dengan anak tersebut dan mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak tersebut, sehingga hal ini masuk akal.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap anak dilakukan oleh individu, keluarga, atau orang lain yang tinggal bersama anak tersebut. Orang tua mungkin resort ke kekerasan fisik atau menggunakan bahasa yang menyakitkan ketika anak mereka

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>6</sup> *Op Cit*, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, hlm. 23.

<sup>7</sup> Rusmilawati Windari, *Kebijakan Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada Anak Pada Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan (Kajian Integratif Terhadap Penanggulangan Kekerasan Pada Anak)*, Surabaya: Scopindo Media Putra, 2022, hlm. 5.

menunjukkan perilaku yang mengganggu.<sup>8</sup> Ketika ayah dan ibu mengalami kesulitan dan tidak dapat mengelola emosinya dengan baik, anak-anak mereka dapat dengan mudah mengalami perilaku kekerasan orang tua. Kekerasan fisik dan psikologis terhadap anak dapat berdampak buruk secara fisik, seperti luka, memar, pendarahan, penyiksaan, cacat permanen, bahkan kematian.

Anggota keluarga, terutama orang tua, merupakan pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kakak laki-laki, adik, kakek-nenek, atau anggota keluarga lainnya Anak-anak lebih rentan terhadap manipulasi dan kekerasan karena mereka sering melakukan kesalahan dan terkadang membuat kesal orang tua dan anggota keluarganya.<sup>9</sup>

Seperti yang dinyatakan dalam ringkasan kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte awalnya terdakwa yang baru tiba dirumah sekitar pukul 00.30 WIT setelah dari rumah temannya mencari istri terdakwa namun terdakwa hanya mendapati anak kedua terdakwa yang bernama PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI, anak ketiga dan keempat. Karena yang dicari tidak ada, terdakwa lalu marah dan melampiaskan kemarahannya kepada barang-barang dirumah berupa *sound system*, televisi, kompor dan barang lainnya yang disaksikan oleh anak-anak terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban yakni Putri Sudarmin Umar Alias Putri dengan perkataan “ Mama mana”, dan anak korban menjawab “Mama ada pigi”, terdakwa bertanya “Mama Pigi Deng Sapa?put jangan simapn rahasia”, dan anak korban menjawab “put tara tahu lagi”, dan terdakwa kembali bertanya “jangan simpan simpan, put jangan bafoya”, dan anak korban menjawab “tarada”. Setelah mendengar jawaban anak korban, terdakwa semakin emosi lalu memukul anak korban menggunakan telapak tangan kanan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat serta keempat melempar menggunakan helm dan terakhir menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (Tiga) kali setelah itu terdakwa keluar mencari istri terdakwa.

---

<sup>8</sup> Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Hukuman fisik terhadap anak dalam konteks pendidikan dan pengasuhan telah menjadi isu kontroversial dalam beberapa dekade terakhir, dengan banyak argumen yang mendukung dan menentangnya. Validitas hukuman fisik terhadap anak merupakan salah satu dari dua topik penting yang sering dibahas. Menurut beberapa ilmuwan sosial, agresi dan kekerasan fisik adalah hal yang sama. Selain itu, persoalan kedua adalah keabsahan pemberian sanksi kepada orang-orang terdekat anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini terkait dengan tindakan hukuman yang bermaksud baik dan hanya menimbulkan sedikit kerugian.<sup>10</sup>

Para pendukungnya percaya bahwa pengasuhan anak dan pendidikan terkait erat dengan hukuman fisik. Cara ini dikatakan efektif untuk membuat anak patuh, memperbaiki kelakuan buruknya, dan menanamkan nilai-nilai moral dalam dirinya. Keyakinan umum bahwa orang tua dan guru mempunyai tugas dan hak untuk mendidik dan mempersiapkan anak-anak mereka menjadi individu yang tangguh di masa depan jelas bertentangan dengan anggapan ini. Para penentang berpendapat bahwa hukuman fisik terhadap anak-anak merugikan mereka dan melanggar hak-hak dasar mereka, khususnya hak atas integritas fisik, psikologis, dan sosial.

Tidak ada hal yang baik yang dapat dihasilkan dari perbuatan menyakiti kecuali penderitaan.<sup>11</sup> John Locke bahkan menegaskan *slavish discipline makes a slavish temper* yang berarti bentuk disiplin yang seolah menuntut kepatuhan hanya akan menghasilkan amarah yang terselubung dalam kepatuhan.<sup>12</sup> Bagaimanapun, upaya perlindungan anak memang merupakan hal yang signifikan untuk diwujudkan. Namun, upaya tersebut harus dilakukan dalam lingkungan prinsip-prinsip keadilan, keadilan yang berasal dari keinginan abadi dan terus-menerus untuk memberikan apa yang dibutuhkan setiap orang (*justitia est constants et perpetra voluntas ius sum cuique tribuendi*).<sup>13</sup> Dalam konteks ini, aturan hukum

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>12</sup> Avi I Mintz, *Pain and Education, dalam Jennifer Corns, The Routledge 17 Handbook of Philosophy of Pain The Routledge Publishing*, London and New York, 2017, hlm 344.

<sup>13</sup> Sajtipto Rahardjo, *Ilmu Hukum (Cetakan Ke-7)*, Bandung: Citra Aditya Abadi. hlm. 274.

tentunya harus mampu menempatkan perlindungan anak dan perlindungan para pihak yang terlibat langsung dalam pengasuhan dan pendidikan secara seimbang.

Sangat penting untuk melindungi anak karena itu akan melindungi psikologis anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak akan menyebabkan anak mengalami gangguan psikologis sampai dewasa, dan tidak ada aturan yang mengatur bagaimana anak-anak yang mengalami "pendisiplinan" oleh orang tuanya. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik dalam menyusun Skripsi ini dengan mengambil judul **ANALISIS PUTUSAN PIDANA BAGI ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?
- 1.2.2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak?
- 1.2.3. Analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya?

## **1.3. Tujuan Masalah**

- 1.3.1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua
- 1.3.2. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak
- 1.3.3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya

## **1.4. Metodologi Penelitian**

### **1.4.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum terhadap norma-norma

hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.<sup>14</sup> Norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, norma masyarakat, dan putusan pengadilan adalah fokus penelitian ini. Dalam hal membantu mengoptimalkan hasil penelitian, maka terdapat bahan yang digunakan. Bahan tersebut sebagai berikut:

#### 1.3.1.1. Sumber Bahan hukum Premier

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### 1.4.1.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu materi hukum dasar, seperti buku, majalah, penelitian, dan internet.<sup>15</sup>

#### 1.4.1.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier ialah informasi yang berisi instruksi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum yang membahas masalah yang relevan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 52.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, University Press, Mataram, 2020, hlm. 62.

#### 1.4.2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh praktisi, teoretisi, dan akademisi. Praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi keputusan pengadilan yang diakui sebagai yurisprudensi untuk digunakan dalam kasus tertentu.<sup>17</sup>

#### 1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), contoh penelitian yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau penelitian dalam kajian. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini berasal dari catatan pribadi, buku yang dipinjam dari perpustakaan, jurnal, artikel penelitian, dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

#### 1.4.4. Teknik Analisis Data

Data yang diambil melalui data pustaka lalu penulis memakai metode analisis data secara kualitatif bersifat preskriptif. Dalam hal ini, penulis menyampaikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilaksanakan. Argumen ini merupakan upaya yang berguna untuk menyampaikan aturan berdasarkan perspektif penulis yaitu penilaian apakah itu wajar atau seharusnya berdasarkan Undang-Undang, asas, prinsip hukum, doktrin maupun teori hukum terkait gejala atau peristiwa hukum yang distudikan. Hakikatnya amat berhubungan pula berdasarkan pendekatan seperti apa yang dimanfaatkan, sehingga berdampak pada kajian bahan hukum yang termuat di penelitian hukum normatif .

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>18</sup> Tito Sucipto, *Teknik Penelusuran Pustaka*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm.7.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

Kajian teori merupakan penggambaran secara abstrak yang dilakukan oleh penulis sebagai hasil pemikiran atau menjadi kerangka acuan yang dinilai selaras dalam pelaksanaan sebuah penelitian karya ilmiah. Teori menjadi penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan teori menjadi jembatan penghubung terhadap permasalahan yang sedang diangkat. Sehingga dinilai perlu dalam proses penelitian menggunakan sebuah teori. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan kajian teori yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini:

##### **2.1.1. Anak**

Anak-anak adalah harapan negara, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak-anak harus memiliki hak yang sama dengan orang tuanya sejak mereka dilahirkan. Perlindungan hukum bagi anak-anak (hak dan kebebasan dasar anak-anak) melindungi sejumlah kebebasan dan hak anak, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan anak.<sup>19</sup>

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya pada-Nya. Orang yang menikah dan memiliki anak sangat menghargai dan menjaga anak mereka, dan mereka tidak ingin orang lain melukai anak mereka.<sup>20</sup>

Dalam perspektif kebangsaan, anak-anak adalah generasi penerus dan pengembang negara. Sebagai penerus nilai-nilai bangsa, anak-anak harus memperoleh hak asasi dan perlindungan di mana pun mereka berada, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, hingga lingkungan terbesar, negara. Anak-anak ini adalah aset untuk pembangunan negara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1.

<sup>20</sup> Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta, hlm. 41

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 42

Anak-anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka harus selalu dilindungi karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak seperti manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Anak-anak biasanya dianggap sebagai makhluk yang aman, terutama bagi mereka yang hidup dalam lingkungan yang makmur. Mereka hidup dalam dunia kegembiraan dan permainan, tanpa memikirkan tanggung jawab seperti orang dewasa. Namun, dalam "dunia kecil" mereka, banyak masalah yang terkumpul jika Anda melakukan analisis yang lebih mendalam. Eksploitasi, konflik bersenjata, kelaparan, dan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan struktural, merupakan ancaman bagi anak-anak.<sup>22</sup> Adapun anak menurut Undang-Undang sebagai berikut;

- 1) Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 2) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. “Anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum umur 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap orang dewasa dan bukan anak-anak”.
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah “anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.

---

<sup>22</sup> Mohammad, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 6, Nomor 2, Juni 2011, Pamekasan, hlm. 278

- 4) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” (Pasal 1 butir 2).
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- 6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Dibandingkan pemberitaan isu gender terkait hak perempuan atau hak orang dewasa (HAM), pemberitaan mengenai hak anak kurang luas. Hak asasi anak sama dengan hak asasi orang dewasa (HAM). Banyak pihak yang tidak mengambil tindakan untuk membela hak-hak anak. Ketika negara, orang dewasa, atau bahkan orang tua anak sendiri melanggar haknya, maka kepentingan masa depan anak menjadi kurang diprioritaskan. Anak berperan sebagai belahan jiwa, representasi dan cermin masa depan, serta aset bagi keluarga, keyakinan, bangsa, dan bangsa. Di seluruh negeri, anak-anak menjadi sasaran perlakuan yang tidak pantas, termasuk penyerangan, eksploitasi, dan eksploitasi sebagai objek hasrat seksual.<sup>23</sup>

Keluarga sangatlah penting karena di sanalah anak mengembangkan karakternya sejak kecil. Setiap upaya untuk menjamin dan membela hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari prasangka dan kekerasan, disebut sebagai perlindungan anak. Untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh menjadi manusia yang baik, bermoral tinggi, dan sejahtera, inisiatif perlindungan anak berupaya melindungi anak dari kekerasan dan

---

<sup>23</sup> Rahmi S, Iman J, Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mercatoria Vol. 3 No. 1 Tahun 2010. hlm. 34

diskriminasi sekaligus menjamin hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut UU Perlindungan Anak, perlindungan anak harus dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan asas Konvensi Hak Anak, antara lain:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>24</sup>

### **2.1.2. Orang Tua**

Termasuk ibu, ayah, serta adik dan kakak, orang tua adalah orang tua. Anak dibimbing oleh orang tuanya yang sering disebut dengan keluarga. Meskipun demikian, setiap orang tetap dianggap sebagai keluarga. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam hukum perkawinan dikenal dengan istilah keluarga. Tuhan telah memberikan tugas dan kasih sayang kepada orang tua untuk membesarkan anak.<sup>25</sup>

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya hingga mereka dewasa guna mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat. Ayah, ibu, dan anak-anak merupakan keluarga besar. Karena orang tua merupakan salah satu komponen keluarga besar, maka konsep keluarga dan pengertian orang tua di atas mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pentingnya dan tugas orang tua sebagai institusi utama masyarakat ditunjukkan melalui interaksi langsung ini. Di sinilah seseorang tumbuh, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk fase perkembangan awal. Mereka memperoleh informasi, kemampuan, minat, dan sikap hidup mereka di sini.

Karena anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, terutama ketika mereka masih berada di panti asuhan atau di sekolah dasar, keluarga dan orang tua memainkan peran penting dalam pendidikan mereka dari sudut

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.35.

<sup>25</sup> Efrianus Ruli, *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, Jurnal Edukasi Nonformal, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, 2020, E-ISSN: 2715-2634, hlm. 144.

pandang agama, sosial, dan pribadi. Hal ini terutama berlaku pada peran seorang ibu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa orang tua memikul sebagian besar kewajiban dan tanggung jawab yang harus dibayarkan kepada setiap anggota keluarga. Tanggung jawab tersebut di antaranya adalah pengembangan karakter dan moral, administrasi keluarga, dan pelatihan keterampilan. Anak-anak harus menjadikan orang tuanya sebagai panutan.<sup>26</sup>

### **2.1.3. Kekerasan**

Kekerasan terhadap anak biasanya disebut dengan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment*. Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai "*intentional acts at result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs*".<sup>27</sup>

Sementara itu, Barker mendefinisikan *child abuse*, sebagai "*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care*".<sup>28</sup>

### **2.1.4. Perlindungan Hukum**

“Secara khusus segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah” demikianlah definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Luasnya perlindungan hukum yang dimaksud mencakup perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat legislatifnya, termasuk peraturan perundang-undangan (seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya). Identifikasi seseorang sebagai korban perdagangan orang memerlukan beberapa prosedur, antara lain penyidikan, penangkapan,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>27</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa cendekia, 2018, hlm. 46.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 49.

persidangan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan korban, dan reintegrasi sosial. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kompensasi atau retribusi bagi korban.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan. untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak korban."<sup>29</sup> Prassell juga mengkritik peran korban dalam penanganan kasus pidana, mengatakan: "*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*"<sup>30</sup>

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi korban kejahatan, termasuk melalui bantuan hukum, perawatan medis, serta restitusi dan kompensasi.<sup>31</sup> Masyarakat membayar ganti rugi atas permintaan korban sebagai bentuk kewajiban sosial, sedangkan restitusi merupakan tindak pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dan dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk tanggung jawab perseorangan.<sup>32</sup>

Korban bisa mendapatkan perlindungan yang abstrak (tidak langsung) atau nyata (langsung). Intinya, keamanan yang tampak secara emosional (psikologis), seperti kenikmatan, dikenal sebagai perlindungan abstrak. Pada hakikatnya, perlindungan konkrit (baik yang bersifat material maupun non-material) adalah perlindungan yang langsung terlihat. Contoh hadiah materiil mencakup kompensasi, hadiah, atau pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pertahanan dari bahaya atau berita yang tidak memanusiaikan manusia merupakan

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986, hal.33.

<sup>30</sup> Frank R. Prassell. *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, hlm. 65.

<sup>31</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

<sup>32</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968, hlm. 112.

contoh pemberian yang tidak berwujud.<sup>33</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Bara Nawawi Arief, ada dua cara untuk memahami perlindungan korban:

- 1) Dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana", (berarti perlindungan kepentingan hukum atau HAM seseorang).
- 2) Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana", Oleh karena itu, setara dengan "kompensasi korban" yaitu memberikan kompensasi (misalnya restitusi, kompensasi, jaminan/kompensasi kesejahteraan sosial, dan sebagainya), memperbaiki nama baik seseorang (misalnya rehabilitasi), membangun kembali keseimbangan dalam diri (misalnya pengampunan), dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

#### **2.1.5. Penegakan Hukum**

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam hal ini, negara hukum berarti negara yang melindungi kebenaran dan keadilan dengan menegakkan supremasi hukum. Negara-negara yang menganut prinsip negara hukum biasanya memiliki tiga prinsip utama: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik ,yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Oleh karena itu, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduknya, baik warga negara maupun orang asing harus berdasarkan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan badan pembuat undang-undang yang

---

<sup>33</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016. hlm.28

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.61

dirumuskan dalam peraturan hukum. Penerapan sanksi hukum tertentu untuk menjamin pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan adalah definisi umum dari penegakan hukum.<sup>35</sup>

Memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum dan mencapai tujuannya adalah tujuan penegakan hukum. Regulasi yang kuat tetap diinginkan oleh masyarakat Indonesia agar dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan yang tenang. Sekali lagi, penegakan hukum mengacu pada upaya untuk menegakkan hukum dengan tepat, mengawasi penerapannya untuk mencegah pelanggaran, dan, jika pelanggaran terjadi, menegakkan hukum.<sup>36</sup> Sebagai perumusan nilai-nilai tertinggi, penegakan hukum, menurut Soejono Soekanto, adalah proses mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam aturan dan tindakan. Untuk menciptakan, memelihara, dan mendukung hubungan sosial yang damai. Di Indonesia, penegakan hukum menggunakan strategi normatif yang represif untuk memberikan efek jera. Karena sejumlah masalah, perdamaian akan menghambat perkembangan negara. Oleh karena itu, lembaga yang dikenal sebagai Penegak Hukum diperlukan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Topik hukum yang paling krusial di Indonesia adalah kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara yang berupaya menegakkan supremasi hukum. Aparat penegak hukum dapat dipandang sebagai orang atau manusia dari berbagai sudut pandang karena karakteristik, pelatihan, dan budaya kerja mereka yang unik. Meski begitu, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting. Penegakan hukum memerlukan bimbingan dan keteladanan agar dapat menjadi motivator dan inspirator penegakan keadilan yang handal dan sukses. Integritas dan loyalitas merupakan cita-cita penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ironisnya, alih-alih membela keadilan dan kebenaran, mayoritas pihak yang berperkara justru mencari kemenangan di pengadilan. Petugas polisi, jaksa, hakim, dan pengacara adalah orang-orang yang berbeda dengan karakteristik, kualifikasi,

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 24.

<sup>36</sup> Fadhlil Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Medan: Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1, 2021, hlm. 43.

dan budayanya masing-masing. Penegakan hukum bergantung pada pihak berwenang, aparat penegak hukum, penjahat, atau pelanggar dalam situasi ini. Untuk mengawasi penegakan hukum, lembaga, organisasi, atau struktur birokrasi juga dapat dibentuk. Kedua unsur tersebut perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan keterkaitannya satu sama lain maupun dengan unsur-unsur pendukungnya, misalnya sistem hukum.

Selain itu, perlu juga fokus pada perluasan fungsi penegakan hukum dengan meningkatkan kualitas mereka melalui pengembangan profesional dan pendidikan, sehingga akan menghasilkan personel penegak hukum yang berkualitas. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, termasuk polisi, merupakan prioritas penting. Aspek lain yang sama pentingnya dalam penegakan hukum adalah pembentukan pengadilan yang independen sebagai prasyarat supremasi hukum untuk menjaga dan melestarikan hak asasi manusia. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka pengadilan harus netral dan independen, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hakim menjadi contoh unsur kemanusiaan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara. Unsur manusia yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti pendidikan dan latar belakang, kurang mendapat perhatian di Indonesia. Akibatnya, teknik yang digunakan juri menjadi lebih rumit. Ide-ide dan nilai-nilai yang lazim dalam masyarakat akan dipandang sebagai kelanjutan atau bagian dari lembaga peradilan.<sup>37</sup>

## **2.2. Teori Pidana**

Definisi hukuman yang paling sederhana adalah hukuman. Pidana yang dimaksud dikaitkan dengan penjatuhan suatu tindak pidana dan alasan yang melatarbelakangi penjatuhan pidana tersebut terhadap seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan dibujuk untuk melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas hak untuk menjatuhkan pidana, serta alasan dan pelaksanaannya. Secara umum, ada dua teori pidana, dan satu teori baru

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 44.

muncul dari perpaduan kedua teori tersebut: Tiga teori pemidanaan berfungsi sebagai dasar untuk legitimasi penjatuhan pidana:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*),
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*),
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

### **2.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).**

Teori ini, yang muncul pada akhir abad ke-18, juga disebut sebagai Teori Mutlak atau Teori Imbalan. Teori Absolut ini menyatakan bahwa setiap pelanggaran pasti akan diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang dihukum karena melakukan pelanggaran.<sup>38</sup> Di sini, pemberian pidana dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang melakukan tindakan kriminal. Banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, termasuk Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Rousseau. Penulis tertarik dengan pendapat Hegel tentang hukuman ketika dihubungkan dengan Teori Absolut. Jika hukuman dilihat dari sudut pandang imbalan, hukuman dianggap sebagai *dialectische vergelding*.<sup>39</sup> Menurut teori ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara kepada orang yang bersalah atas perbuatannya. Tujuan dari pemidanaan sebagai pembalasan biasanya adalah untuk membuat orang merasa puas dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan pelanggaran mereka.<sup>40</sup>

### **2.2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*).**

Penulis percaya bahwa teori ini muncul sebagai suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut. Namun, Teori Nisbi, yang secara historis hanya menekankan pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat, menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu hukuman (*nut van de straf*). Penjatuhan pidana memelihara ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan, menurut teori ini. Mengintimidasi, memperbaiki, atau menghancurkan adalah jenis pidana ini. Selain

---

<sup>38</sup> Syafril Mallombasang, *Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum*, Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. hlm. 20.

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 105.

<sup>40</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 47.

itu, ada perbedaan antara pencegahan khusus dan umum. Secara umum, orang tidak melakukan kejahatan.<sup>41</sup> Seorang filsuf yang menganut aliran ini, Fouerbach, berpendapat bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan siksaan, tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang membuat orang membatalkan niat jahatnya setelah membacanya.<sup>42</sup> Pencegahan umum dilakukan melalui penjatuhan dan pelaksanaan hukuman, selain melalui ancaman hukuman. Eksekusi yang dimaksud dilakukan dengan cara yang kejam untuk membuat masyarakat takut untuk tidak melakukan apa yang dilakukan si penjahat. Pidanaaan dimaksudkan untuk mencegah pelanggar untuk mencegah pelanggaran berikutnya. Van Hamel menyoroti strategi pencegahan kriminal berikut ini:

- a. Penjahat harus menggunakan fitur-fitur yang menakutkan untuk menghalangi penjahat yang mempunyai kesempatan untuk menghindari tujuan jahat mereka.
- b. Harus ada komponen dalam pidanaaan yang dapat membantu terpidana.
- c. Hukum pidana mempunyai ketentuan untuk menghukum pelanggar yang tidak dapat diperbaiki.
- d. Tujuan pidana satu-satunya adalah untuk menjaga stabilitas hukum.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, dalam Teori Relatif, negara menjaga ketertiban hukum dengan menekankan penegakan hukum melalui metode preventif.

### **2.2.3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)**

Teori Gabungan memasukkan aspek retribusi dan pembelaan sistem hukum dalam masyarakat, serta teori Absolut dan Relatif. Unsur pembelaan terhadap tatanan masyarakat yang sah dan pembalasan sangat diperlukan dalam filosofi ini. Ketika mengintegrasikan dua teori, Teori Gabungan dipisahkan menjadi tiga kategori menurut fokus atau sudut pandang utama. Teori Gabungan, yang menyeimbangkan pembalasan dan pembelaan tatanan sosial, merupakan teori pertama yang menekankan unsur pembalasan; Teori Bersama, yang menekankan

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 34.

<sup>42</sup> Djoko Prakoso, loc. Cit, hlm 48.

<sup>43</sup> Syafril Mallombasang, *Teori Pidanaaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum*, Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. hlm. 21.

pada pembelaan ketertiban umum; dan Teori Gabungan, yang menekankan pada pertahanan ketertiban umum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hakim dan jaksa tidak perlu memilih salah satu dari tiga teori hukum pidana saat membuat undang-undang pidana.<sup>44</sup> Oleh karena itu, sangat penting bagi para legislator hukum pidana untuk tidak hanya memahami semua aspek hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga untuk menggunakan kebijaksanaan yang melampaui batas waktu saat menerapkan undang-undang tersebut.

### 2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan Penulis
1	Dian Ika Aryani dan Nila Imtiyaz Elhada, 2021, Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya	menegaskan bahwa kasih sayang merupakan inti dari pada tujuan diturunkannya ajaran Islam. Ajaran kasih sayang ini berlaku untuk semua makhluk di bumi, termasuk bagian terpentingnya adalah kasih sayang kepada anak. Anak diserupakan dengan perhiasan. Ia merupakan titipan Tuhan untuk dijaga dan dirawat. Anak adalah amanah dari Tuhan kepada setiap orang tua, baik kandung maupun bukan. Jelas bahwa Islam dalam	Pernyataan tersebut menggambarkan salah satu nilai mendasar dalam ajaran Islam, yaitu kasih sayang sebagai inti dari tujuan agama ini diturunkan. Kasih sayang mencerminkan cinta Tuhan kepada ciptaan-Nya dan menjadi landasan hubungan antar-makhluk di bumi, termasuk hubungan dengan anak-anak. Pandangan bahwa anak adalah "perhiasan" dan "titipan Tuhan" menegaskan pentingnya peran orang tua atau wali dalam mendidik, menjaga, dan merawat anak

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008. hlm. 29

		hal ini menekankan untuk berbuat baik kepada anak.	dengan penuh tanggung jawab. Dipercaya bahwa anak-anak adalah amanah ilahi yang harus dibesarkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan, selain dipandang sebagai objek kebanggaan duniawi.
2	Rusmilawati Windari, 2015, Penggunaan Hukuman Disiplin ( <i>Corporal Punishment</i> ) Pada Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.	kecenderungan masyarakat Internasional dewasa ini menolak penggunaan hukuman fisik terhadap anak ( <i>corporal punishment</i> ) melalui aturan perundang-undangnya, namun Indonesia hingga saat ini belum memiliki aturan spesifik yang melarang sekaligus memberikan definisi yuridis tentang perbuatan tersebut. Meskipun secara konstektual berbeda, berdasarkan aturan yang ada saat ini, tindakan <i>corporal punishment</i> di Indonesia masih dipandang sebagai bagian dari tindak pidana penganiayaan.	Pernyataan ini menyoroti isu penting dalam perlindungan anak, yaitu penggunaan hukuman fisik ( <i>corporal punishment</i> ) yang semakin ditolak oleh masyarakat internasional karena dianggap melanggar hak asasi anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai global menuju pendekatan yang lebih menghormati hak-hak anak, sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Namun, di Indonesia, belum adanya aturan khusus yang secara eksplisit melarang atau mendefinisikan hukuman fisik terhadap anak menunjukkan celah dalam kerangka hukum nasional. Meskipun

			tindakan tersebut dapat dikenakan pasal tindak pidana penganiayaan, pengaturannya bersifat umum dan tidak secara khusus melindungi anak dalam konteks ini. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
3	Mahmudin Kobandaha, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia.	Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum. Sebagai generasi masa depan bangsa, anak-anak adalah modal manusia untuk pembangunan negara dan penerus prinsip-prinsip pendiriannya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah positif pemerintah untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam menjamin hak-hak anak. Undang-undang ini menyoroti pentingnya langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya fisik, mental, dan sosial serta memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

		<p>1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.</p>	<p>Hal ini didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1 Angka 1. Namun, tantangan utama terletak pada implementasinya. Masih terdapat kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak yang menunjukkan bahwa penegakan hukum serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak. Dengan demikian, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus bersinergi untuk memastikan anak mendapat perlindungan hukum guna memperbaiki masa depan generasi penerus bangsa.</p>
--	--	--	--

### **Perbedaan Penelitian yang ingin diteliti Dengan Yang Terdahulu**

Investigasi terhadap keputusan kriminal dengan kekerasan yang dibuat oleh orang tua tidak termasuk dalam empat penelitian sebelumnya yang ditemukan para peneliti. Selain itu, putusan pengadilan memperjelas bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan. Alasan yang menyebabkan pengadilan bersikap lunak terhadap orang tua yang menganiaya anak mereka menjadi bahan penelitian. Peraturan yang mengatur kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah topik lain yang ingin mereka jajaki.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?**

Upaya non-pidana atau preventif adalah upaya yang lebih berfokus pada mencegah kejahatan terjadi sebelum terjadi dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, seperti:

- a) Menggunakan pendekatan pragmatis untuk menangani korban kekerasan untuk mencegah hubungan antara pelaku dan korban melalui pengamanan dan pengawasan korban.
- b) Mengubah lingkungan menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mencegah tindak kekerasan.
- c) Meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab kolektif terhadap kekerasan yang membantu menangani masalah ini.

Upaya Pidana (Represif): Upaya pidana adalah upaya penegakan hukum oleh penegak hukum yang menekankan pemberantasan kejahatan setelah terjadi melalui hukum pidana, yang memberikan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku untuk memenuhi rasa keadilan dan efektifitas. Upaya hukum perlindungan anak ini didasarkan pada undang-undang yang menetapkan bahwa hak-hak anak harus dijamin dan dilindungi sehingga mereka dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan terlindungi dari kekerasan.

Karena undang-undang perlindungan anak menetapkan bahwa tindak kekerasan memiliki ketentuan hukum yang melarang siapa pun untuk melakukannya. Ini dijelaskan dalam pasal 76c UU no 23 tahun 2014, perubahan atas UU no 23 tahun 2002, "bahwa siapapun dilarang menempatkan, mengacuhkan, melakukan, memerintah, juga turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak". Pembuat undang-undang melindungi anak-anak dari kekerasan, seperti kekerasan fisik atau psikis. Ini diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak, yang memperkeras hukuman pidana terhadap pelaku untuk mencegah kekerasan lanjutan.

- 1) Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 76C “dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
- 2) “Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- 3) “Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- 4) “Pidana tsb ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya”.

Maraknya fenomena kekerasan dan kejahatan terhadap anak menarik perhatian serius dari berbagai pihak. Ini dianggap sebagai indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, “bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua”. Lebih banyak aturan tentang perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak juga diatur dalam Pasal 21 dan 25. Dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup pasal ini juga mencakup perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang perlindungan saksi dan korban juga implisit memberikan perlindungan hukum terhadap anak. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Pasal ini menjelaskan bahwa keluarga dan anak merupakan satu kesatuan anggota. Instrument hukum ini menunjukkan bahwa

undang-undang Indonesia memperhatikan keberadaan anak. Memahami konsep perlindungan anak sangat penting untuk mencegah kekerasan terhadap anak, menghormati pandangan anak, menghindari prasangka, menegakkan hak anak untuk hidup, memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka, serta mematuhi prinsip kepentingan terbaik anak.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni:

“1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Indonesia, sebagai anggota PBB, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol, dan konvensi internasional di wilayahnya. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah memikul tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>45</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2007, hlm. 122.

internasional ini, serta untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam menerapkan undang-undang dan prosedur yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak. Perundang-undangan Indonesia memiliki banyak definisi anak, dan berbagai perangkat menetapkan batasan usia anak yang berbeda-beda. Batas usia anak adalah kumpulan usia maksimum yang mencerminkan kemampuan anak dalam kaitannya dengan status atau kedudukan hukumnya. Agar anak dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, perlindungan anak berupaya untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya. Anak-anak juga harus terlibat dalam hal ini dengan cara yang menghormati nilai dan martabat kemanusiaan mereka. Selain itu, perlindungan anak dari kekerasan dan prasangka dimaksudkan untuk membantu anak Indonesia tumbuh menjadi lebih baik, lebih bermoral, lebih sukses.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara adalah pemerintah yang melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. "Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia, pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan," bunyi dalam ayat 5 Pasal 28I. Hak-hak warga negara Indonesia sebagai orang terhormat tidak tercakup dalam banyak pasal. Menjunjung tinggi hukum negara adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Menurut Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang NRI 1945, "bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum negara yang melindungi hak-hak anak..
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki hak asasi yang dijamin sejak lahir. Hak asasi manusia adalah hak universal dan alami yang dimiliki setiap orang. Akibatnya, hak-hak ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh pihak mana pun. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak atas

pendidikan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang sangat penting untuk tidak diabaikan ketika membahas perlindungan hukum. Di hadapan hukum, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, mereka berhak untuk hidup dalam keamanan dan kesejahteraan, bebas dari penderitaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam..

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada siapapun dalam lingkup satu rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka ke-1 menyatakan “bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Seperti yang tercantum dalam pengertian di atas bahwa setiap perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka yang termasuk dari bagian ruang lingkup rumah tangga seperti yang telah disebutkan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 yaitu: “Suami, isteri, dan anak; 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”. Pasal 5 menjelaskan beberapa jenis larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya pada Pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik. Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik berdasarkan jenis-jenis kekerasannya dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 44 yaitu berupa “pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah”.

- d. d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan hak-hak anak sebagai korban diatur dalam peraturan ini. Ini termasuk bahwa anak harus dilindungi identitasnya yang dirahasiakan, bahwa hakim harus mendengarkan keterangan anak, dan bahwa semua pihak dalam kasus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman untuk menghindari trauma atau ketakutan anak. Untuk memastikan bahwa seorang anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dapat hidup dengan aman dan aman di lingkungan sosialnya, hak-hak tersebut harus dilindungi.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan memiliki prinsip-prinsip dasar sesuai Konvensi Hak-Hak Anak yang dalam Pasal 2 “dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, dan juga penghargaan terhadap pendapat anak”. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 3 “bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan dapat mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 76C menyatakan “bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas maka terdapat sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 yang menyatakan “jika setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika mengakibatkan luka

berat maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Jika mengakibatkan kematian maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah. Jika semua ketentuan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan”.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”. Dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan mengenai pengertian dari “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sangat tidak dapat diterima untuk mengambil tindakan apa pun yang mengakibatkan penderitaan jasmani atau rohani orang lain. Tindakan yang menimbulkan rasa sakit pada korbannya bisa terjadi dimana saja, termasuk di dalam rumah orang tersebut sendiri. Jelas bahwa undang-undang ini melindungi kepentingan para korban, dalam Pasal 4 di jelaskan “bahwa korban dalam menyampaikan keterangannya akan mendapatkan rasa aman karena hal tersebut merupakan tujuan dari peraturan perundang-undangan ini dan korban akan mendapatkan kepastian hukum serta keadilan”. Hal tersebut didukung oleh asas yang dibawa Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

1. Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia;
2. Rasa Aman;
3. Keadilan;
4. Tidak Diskriminatif; Dan
5. Kepastian Hukum.

LPSK adalah lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) untuk menjamin keamanan saksi dan korban selama proses persidangan. “LPSK dapat memberikan perlindungan

dengan memenuhi hak saksi dan korban serta memberikan rasa aman kepada mereka. Berdasarkan tugas dan kewenangannya, LPSK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban”, seperti yang disebutkan dalam Pasal 12. Menurut Teori Klasik Beccaria, peraturan nasional dan internasional yang telah diuraikan sebelumnya dibuat dengan tujuan utama untuk mencegah kejahatan. Karena setiap anak memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, banyak pengaturan yang mengatur hak-hak anak. Hal ini dapat sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan ideal. Seperti yang ditunjukkan oleh rumusan peraturan, setiap orang memiliki hak yang setara di hadapan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan anak yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah adalah perlindungan khusus. Menurut Pasal 59 ayat 1 UU Perlindungan Anak, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Sementara itu, perlindungan anak yang umum mencakup berbagai program yang ditujukan untuk anak-anak yang berada dalam kondisi berisiko atau rentan, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Perlindungan Anak “mengklasifikasikan bahwa anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berhak atas perlindungan khusus”. Anak korban kekerasan fisik khususnya dalam rumah tangga berhak atas diberlakukannya perlindungan khusus. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan beberapa upaya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. Pemberian bantuan sosial

bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru disahkan oleh Pemerintah, pengaturan penganiayaan diatur dalam Pasal 466 yang berbunyi :

”Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun<sup>6</sup> (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Tidaklah jauh berbeda dengan KUHP yang lama yang diterbitkan pada tahun 1946, namun yang membedakan adalah KUHP yang lama tidak mengatur secara detail mengenai Penganiayaan, dalam KUHP yang baru mengatur secara detail mengenai Penganiayaan.”

### **3.2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak?**

Keberhasilan keadilan yang diterima oleh masyarakat yang mencarinya sangat tergantung pada hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang superior, serta integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Seorang hakim harus menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam persidangan. Contohnya, jaksa memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan negara dan membuktikan kesalahan terdakwa demi penegakan hukum dan keadilan. Di sisi lain, pengacara berfokus pada kepentingan klien dengan

mencari kelemahan dalam pembuktian jaksa, yang juga bertujuan untuk mencapai tegaknya hukum dan keadilan. Penegakan hukum ini mencerminkan penerapan hukum secara konkret.

Kepastian hukum, keuntungan, dan keadilan adalah tiga komponen yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Prinsip "fiat justitia et pereat mundus" berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, bahkan jika dunia runtuh. Untuk memberikan tanggapan yang tegas dan sah, putusan hakim harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Hakim diharapkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan memastikan bahwa putusannya dapat diterima secara rasional oleh lembaga kehakiman, masyarakat umum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hakim juga harus memperhatikan potensi koreksi atau pembatalan oleh hakim di tingkat peradilan yang lebih tinggi dan memastikan putusannya sesuai dengan doktrin hukum yang berkembang.<sup>46</sup>

Proses pembuatan putusan oleh hakim sangat bergantung pada penalaran hukum yang dilakukan. Penalaran ini sering disebut sebagai "penalaran hakim" ketika dihadapkan dengan kasus konkret. Dengan kata lain, penalaran hakim merupakan bentuk konkret dari penalaran hukum yang lebih luas dan memainkan peranan penting dalam menyusun dasar hukum (*ratio decidendi*) dalam setiap keputusan yang diambil.

Hakim biasanya bekerja sendiri. Kekuasaan kehakiman umumnya dianggap independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Kamil menjelaskan bahwa kemandirian hakim berarti kemampuan hakim untuk bertindak secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, sehingga mereka dapat bertindak tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang datang dari luar. Namun demikian, sebagai profesi yang independen, hakim harus mematuhi beberapa undang-undang dan kode etik yang mengatur bagaimana mereka berperilaku. Dalam kenyataannya, keterikatan tersebut dapat memengaruhi keputusan yang akan

---

<sup>46</sup> Habibul. U. T., *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, Nusa Tenggara Barat; Universitas Nadlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 1, No. 2, 2017. hlm. 191-192.

dibuat oleh hakim tentang kasus yang diajukan kepadanya. Fakta di persidangan dan pertimbangan hukum adalah dua faktor utama yang membentuk keputusan hakim. Fakta-fakta di muka persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim harus dipilah lagi menjadi 2, yaitu fakta hukum dan fakta non hukum. Fakta hukum selalu harus didasarkan oleh adanya minimal 2 alat bukti dan diperkuat pula dengan keyakinan hakim. Fakta non hukum harus dikesampingkan karena tidak perlu di pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan kedua, yaitu pertimbangan hukum atas fakta hukum yang telah dikonstatir untuk kemudian di kualifisir sebagai suatu peristiwa hukum tertentu, sebelum pada akhirnya mengkonstituir hukumnya. Pertimbangan hukum pada dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim sebagai suatu proses deduksi, yang berarti proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum tersebut. Dalam proses deduksi inilah filsafat hukum sebenarnya memegang peranan penting untuk menghasilkan putusan hakim. Proses deduksi seyogyanya tidak hanya mendasarkan diri pada bunyi teks undang-undang, melainkan hakim harus berusaha memahami konsep hukum dan doktrin hukum di balik teks undang-undang tersebut.<sup>47</sup> Untuk membuat keputusan, hakim mempertimbangkan dua keadaan: yang memberatkan dan yang meringankan;

a) Hal yang memberatkan

- Terdakwa adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada keluarga mereka.

b) Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui tindakannya;
- Terdakwa menyesal atas tindakannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa, korban dan saksi sudah saling memaafkan

---

<sup>47</sup> Marlhot. J. H., *Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/ Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 9, No. 1, 2015. hlm. 95.

Hakim memberikan keseimbangan kepada terdakwa berdasarkan berbagai keadaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4), terdakwa harus dianggap terbukti secara sah dan sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum. Setelah terdakwa mampu menerima tanggung jawab, ia harus dinilai bersalah dan diberi hukuman pidana. Seluruh jangka waktu yang dikecualikan itu harus dikurangkan dari pidana tersebut, mengingat terdakwa dalam perkara ini telah ditahan secara sah. Karena alasan yang memaksa untuk diasingkan, diputuskan bahwa terdakwa harus ditahan.

Hakim adalah pejabat dalam sistem peradilan negara yang diberi otoritas oleh undang-undang untuk menjalankan proses pengadilan dan menjaga independensi peradilan. Campur tangan dari pihak luar yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam situasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mempelajari, menegakkan, dan memahami konsep-konsep hukum serta rasa keadilan yang muncul dalam masyarakat adalah salah satu tugas seorang hakim konstitusi. Mereka juga harus memiliki sifat yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Selain itu, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab seorang hakim antara lain menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk mencapai kebenaran dan mewujudkan keadilan di masyarakat, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, baik dari perspektif yuridis maupun non-yuridis, saat mereka memutuskan suatu perkara. Menurut prinsip tindak pidana tanpa kesalahan, pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdakwa melakukan kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu kesalahan yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Menurut Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa yang dapat mengakibatkan penjatuhan pidana harus didasarkan pada sejumlah alat bukti yang sah:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Beberapa alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa:

“(1). Putusan diambil berdasarkan sidang Pasal 14 permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia; (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; (3). Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan; (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.”

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal saat menjatuhkan suatu perkara pidana. Akibatnya, kejelian, ketelitian, kebijakan, dan kearifan sangat penting bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan undang-undang saat menjatuhkan perkara pidana. Hakim dapat mencapai keadilan untuk terdakwa, korban, masyarakat, dan juga untuk dirinya sendiri melalui proses pertimbangan hakim.

Keadilan yang diterima terdakwa memberi tahu mereka bahwa keringanan hukuman didasarkan pada unsur-unsur yang meringankan dalam keputusan pengadilan, yang memberi terdakwa perasaan pengampunan atas tindakan yang mereka lakukan. Ketika hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa diungkapkan, terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain dan menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga terdakwa harus menerima

hukuman yang diberikan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan masa depan terdakwa. Contohnya, keputusan hakim untuk memberikan keringanan hukuman dapat dipengaruhi oleh keluarga terdakwa.<sup>48</sup>

Dalam upaya untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, keputusan yang dibuat oleh hakim tidak hanya berlaku untuk satu kasus tertentu tetapi juga berfungsi sebagai referensi untuk kasus serupa di masa depan. Keseragaman memastikan putusan yang konsisten pada kasus yang serupa, dan kepastian memastikan setiap kasus diputuskan dengan cara yang sama tanpa perbedaan yang tidak berdasar. Untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, undang-undang ini dibuat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menjaga ketertiban dalam persidangan, menguasai hukum materiil dan formil, dan melindungi hak-hak terdakwa. Sebagai penegak keadilan, mereka juga bertanggung jawab untuk menggali dan menciptakan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat agar keputusan mereka mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Faktor internal dan eksternal termasuk faktor yang mempengaruhi keputusan hakim tentang tindak pidana KDRT. Faktor eksternal, seperti tekanan dari pemerintah dan kelompok tertentu, dapat mempengaruhi proses persidangan dengan memaksakan kehendak mereka atau melakukan intervensi. Kepentingan yang berkaitan dengan otoritas pemerintah atau kepentingan lainnya membuat pemerintah tekanan; dalam beberapa situasi, pemerintah bahkan dapat terlibat secara langsung.<sup>49</sup>

Hakim yang tidak memiliki integritas dan kepribadian yang teguh sebagai penegak hukum dan keadilan dapat terpengaruh oleh tekanan dari luar saat mereka membuat keputusan. Oleh karena itu, hakim harus bersikap bebas dan jujur. Selain itu, tekanan sosial dapat memengaruhi hakim secara internal, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dalam pekerjaan mereka. Hakim memiliki posisi

---

<sup>48</sup> Dian. A. R., & Pudji. A., *Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/PN BJJN Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah satu Tahun*, Surabaya; Universitas Negeri Surabaya, NOVUM : JURNAL HUKUM, Volume 6 , 2019, e-ISSN 2442-4641, hlm. 140.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.140.

tertentu dalam masyarakat yang tidak dapat ditentukan sendiri. Filosofi yang berkembang di masyarakat sangat memengaruhi keputusan atau tindakan seorang hakim.

### **3.3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya?**

Banyak undang-undang Indonesia mengatur kekerasan fisik, bahkan melarang perbuatan kepada anak. seperti yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, "bahwa setiap anak yang dalam pengasuhan orang tuanya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan", dan bahkan ayat 2 menambahkan bahwa orang tua sendiri yang melakukan kekerasan dapat dikenakan pemberatan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan, "bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dan anak termasuk ke dalam orang dalam dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang ditajuhkan kepada terdakwa". Kebebasan hakim tidak dapat diganggu oleh siapa pun. Salah satu prinsip kekuasaan kehakiman adalah prinsip kebebasan hakim, yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dan autonomi dalam menganalisis dan memutuskan suatu perkara. Hakim dapat memiliki diskresi yang lebih besar dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan perlindungan konstitusi. Majelis hakim menilai unsur-unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum terpenuhi dalam kasus ayah yang menganiaya anaknya secara fisik. Keputusan ini diambil sesuai dengan Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yusman. I. A., Nur. R. A. M. & Endah. S.A., *Analisi Yuridis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dakam Rumah Tangga (Studi Kasus PUTUSAN NOMOR 938/PID.SUS/2017/PN SMG*, Semarang; Universitas Diponegoro, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 270.

Tuntutan pidana JPU yang panjang lebar tidak disetujui majelis hakim. Hakim berpendapat bahwa pembedaan adalah tindakan preventif daripada pembalasan, membuat pelaku tindak pidana sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum. Keyakinan hakim dalam memutus pidana berdasarkan nilai-nilai keadilan, dipertimbangkan berdasarkan putusan yang sejenis, agar tidak terjadi disparitas yang menonjol antara putusan-putusan yang sejenis. Dengan mengacu pada KUHAP, hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga harus dipertimbangkan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa (pelaku kriminal), jika dilihat berdasarkan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, tentunya dapat dikatakan sebagai bagian dari kegagalan kelompok-kelompok sosial disekitarnya yang tidak mampu membuat pelaku menghindari tindakan yang merugikan dia sebagai individu dan juga masyarakat sebagai sosial. Besar kemungkinan keterikatan pelaku dengan kelompok sosial internalnya yaitu keluarganya sendiri, kurang kuat sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma di masyarakat.<sup>51</sup> Didalam kelompok primernya (keluarganya) seharusnya dapat saling menjaga dengan cara memberikan attachment yang diperlukan untuk bersosialisasi dalam kelompok tersebut sehingga pelaku dapat memiliki komitmen dan dapat merasa bertanggung jawab atas kehidupan sosialnya agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang tidak diharapkan. Terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan berdasarkan putusan diatas dapat dikatakan sesuai dengan Teori Klasik Beccaria bahwa pembedaan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh melebihi dari yang dimaksudkan sebagai pencegahan. Hal tersebut juga berarti bahwa pembedaan bukanlah suatu kesempatan untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku tetapi lebih ditekankan pada pembinaan dengan harapan dapat mencegah terjadinya pengulangan kriminalitas yang sama dalam hal ini yang dimaksud yaitu kekerasan. Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah tindakan yang tepat karena penjara bukanlah pembalasan, tetapi hanya tindakan preventif agar pelaku tindak pidana dapat menyadari bahwa mereka melanggar

---

<sup>51</sup> Fikri. A., Rizki .M.F., Suci. R., Meilanny. B. S., *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Bandung; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 3, Desember 2021, hlm. 488.

hukum. Dengan demikian, penjara adalah bagian dari upaya pembinaan agar terdakwa dapat berkelakuan baik di masyarakat setelah menjalani pidananya.<sup>52</sup>

Dinamika kepribadian merujuk pada ciri khas perilaku dan sifat individu yang membedakannya dari orang lain. Hal ini mencakup integrasi berbagai karakteristik seperti struktur, pola perilaku, minat, keyakinan, kemampuan, dan potensi seseorang. Pada anak-anak, kepribadian merupakan kesatuan yang utuh antara aspek psikologis (jiwa) dan fisik (tubuh), yang saling berinteraksi dan merespons pengaruh lingkungan sebagai bentuk adaptasi. Keduanya tidak terpisah, tetapi saling memengaruhi. Kepribadian bersifat dinamis dan berkembang pesat selama masa kanak-kanak, terutama pada rentang usia 0-6 tahun. Masa ini merupakan fase penting pembentukan kepribadian, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan menuju kematangan. Pengaruh lingkungan sangat besar dalam mengubah dan membentuk kepribadian mereka. Perubahan perilaku pada anak, seperti dari yang awalnya ceria menjadi pendiam atau sebaliknya menjadi agresif, sering kali disebabkan oleh lingkungan yang dianggap mengancam. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh perlakuan negatif atau kekerasan dari orang tua maupun pengasuh. Dampak dari perlakuan tersebut sangat bergantung pada tingkat keparahan yang dialami anak serta usia mereka. Pada masa kanak-kanak, anak memiliki keterikatan emosional yang kuat (*attachment*) dengan orang tua atau pengasuh, karena mereka sangat bergantung pada figur tersebut. Ikatan emosional ini terbentuk melalui interaksi anak dengan orang-orang yang memiliki arti penting dalam hidupnya, terutama orang tua.

Dampak kekerasan terhadap kepribadian anak dapat muncul sebagai hasil dari pengalaman negatif yang dialami anak selama masa kanak-kanak dengan pengasuhnya, baik yang berkaitan dengan variasi pengasuh maupun pola pengasuhan yang diterapkan. Apabila seorang anak mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau kekerasan selama masa kanak-kanak, hubungan emosional antara anak dan orang tua biasanya akan menjadi tidak aman. Ketika orang tua, yang seharusnya berperan sebagai pelindung, malah menciptakan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 270-271.

ketidakamanan, situasi ini dapat memunculkan perasaan terancam, ditolak, dan tidak layak. Pengalaman yang tidak menyenangkan, baik dari segi fisik maupun psikologis, akan berdampak pada perkembangan struktur kepribadian anak. Rasa sakit atau kesedihan yang dialami anak secara berkelanjutan dapat mengganggu keseimbangan emosionalnya. Apabila perasaan tersebut tidak memperoleh dukungan atau bantuan untuk mengatasi masalah, kondisi emosional anak akan mengalami penurunan dan menjadi elemen yang permanen dalam kepribadiannya. Akibatnya, anak dapat menunjukkan perilaku seperti pemurung, pendiam, atau lebih suka menyendiri, yang dianggapnya sebagai strategi untuk mencapai kenyamanan.

Anak yang kesulitan mengontrol emosinya cenderung menunjukkan perilaku seperti menjadi depresif, terlalu penurut, atau sebaliknya, menjadi agresif dan destruktif. Hal ini juga berdampak pada kemampuan anak menjalin hubungan dengan teman sebaya, sehingga relasi sosialnya kurang berkembang. Secara kognitif, anak menjadi lamban dalam berpikir, kesulitan berkonsentrasi, dan sering merasa takut melakukan kesalahan dalam tugas-tugasnya. Tingkat kecemasan yang tinggi dapat memicu gejala depresi hingga munculnya keinginan untuk mencoba bunuh diri jika perasaan negatifnya tidak mendapatkan penangan yang tepat. Dalam relasi sosial, anak yang tidak merasa aman dengan orang tua atau pengasuh utama (primary caregiver) akan kesulitan menjalin hubungan yang intim saat dewasa. Reaksi anak terhadap pengalaman buruk akan terbentuk dari apa yang ia pelajari dan alami, dan kegagalan membangun rasa aman pada orang-orang terdekat dapat berdampak jangka panjang. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi, dampaknya dapat terbawa hingga dewasa dan menjadi bagian dari pola perilaku sosialnya.

Setelah membacakan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte, penulis menyimpulkan, berdasarkan dakwaan, anak korban kekerasan sepertinya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hakim tentu saja mempertimbangkan keterangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketika menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan apapun terhadap anak korban menyebabkan putusan

hakim tidak melaksanakan upaya pengamanan dan keadilan bagi anak. Pada kenyataannya disebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang peradilan. Hal terpenting bagi anak-anak dalam situasi ini adalah kelangsungan hidup dan perkembangan mereka harus selalu diperhitungkan saat mengambil keputusan. Berdasarkan putusan hakim, ayah dari anak yang menjadi korban adalah satu-satunya yang dihukum pidana atas kejahatan kekerasan tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan kepada para pelanggar dan gagal menetapkan kebijakan reparasi bagi para korban. Meski demikian, sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa orang tua kandung korban yang melakukan kejahatan harus menghadapi hukuman berat.

Untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat sistem pelaporan dengan menyediakan akses yang mudah, aman, dan rahasia bagi korban atau saksi untuk melapor. Tindak lanjut yang cepat dan tegas harus dijamin. Pelatihan bagi penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial juga perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka mampu menangani kasus kekerasan terhadap anak secara profesional dan sensitif. Selain itu, hambatan budaya seperti patriarki harus diatasi melalui kampanye publik dan pendidikan yang mempromosikan kesetaraan dan perlindungan anak. Program pelatihan dan konseling bagi keluarga juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pola asuh yang positif, menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam penjatuhan hukuman, efek fisik dan psikologis kekerasan terhadap anak menjadi pertimbangan penting. Semakin berat dampaknya, semakin tegas hukuman yang diberikan. Faktor niat dan kesengajaan pelaku juga menjadi perhatian, dengan hukuman lebih berat untuk tindakan yang direncanakan atau dilakukan secara berulang. Hakim harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU Perlindungan Anak, dan mempertimbangkan kondisi pelaku, termasuk kesehatan mental dan latar belakang ekonomi, untuk menentukan hukuman yang tepat, seperti rehabilitasi atau penjara.

Pelatihan khusus untuk hakim, jaksa, dan pengacara sangat penting untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Penilaian profesional terhadap kondisi pelaku harus dilakukan oleh ahli untuk mendukung rekomendasi hukuman yang efektif. Dalam kasus kekerasan dalam keluarga, mediasi atau rekonsiliasi hanya boleh dilakukan dengan memastikan keamanan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama.

Pendekatan yang seimbang juga diperlukan dalam penjatuhan hukuman, dengan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan korban mendapatkan pemulihan psikologis dan fisik. Pemerintah dan lembaga hukum harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap anak melalui edukasi publik. Kampanye diperlukan untuk mengubah norma sosial yang mendukung hukuman fisik. Akhirnya, putusan yang terlalu ringan dalam kasus berat atau berulang harus dievaluasi melalui mekanisme pengawasan peradilan agar konsistensi dalam penerapan hukum terjaga dan keadilan publik dipenuhi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijerat hukuman pidana, baik melalui undang-undang Perlindungan Anak maupun PKDRT. Hukuman dapat berupa penjara dan denda, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Meskipun hukum sudah cukup kuat, pada praktiknya penegakan hukum sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelaporan, budaya patriarki, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak baik dari masyarakat maupun keluarga itu sendiri.
2. Dalam memutuskan kasus kekerasan terhadap anak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial untuk memastikan keadilan. kekuatan bukti yang diajukan di persidangan menjadi faktor utama, termasuk kesaksian saksi, hasil visum et repertum, dan dokumen terkait kekerasan.
3. Bukti kekerasan, kerusakan fisik dan psikologis anak, serta niat pelaku semuanya harus dipertimbangkan oleh hakim. Setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius, sehingga putusan pidana yang diberikan harus memberikan keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, serta upaya rehabilitasi untuk keluarga (jika memungkinkan). Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang bisa muncul dalam putusan hakim, seperti kurangnya bukti kuat, norma sosial yang mendukung

tindakan disiplin fisik oleh orang tua, serta kondisi psikologis dan ekonomi pelaku yang kadang menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Dalam kasus-kasus tertentu, putusan yang dianggap ringan bisa menimbulkan ketidakpuasan publik dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, terutama jika kekerasan yang dilakukan sangat berat atau berulang.

#### **4.2. SARAN**

1. Untuk mengatasi kekerasan terhadap anak, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak, termasuk bahaya kekerasan dalam keluarga.
2. Untuk mendukung proses peradilan yang adil dalam kasus kekerasan terhadap anak, beberapa langkah dapat diusulkan. Pertama, diperlukan peningkatan akses terhadap layanan forensik dan medis untuk memastikan bukti yang diajukan kuat dan dapat dipercaya. Kedua, dukungan psikologis bagi anak korban harus menjadi prioritas, termasuk penyediaan konseling yang komprehensif untuk membantu pemulihan jangka panjang
3. Untuk memastikan putusan pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak mencerminkan keadilan dan efektivitas, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penguatan pengumpulan bukti harus menjadi prioritas, termasuk pelibatan ahli forensik, psikolog, dan pekerja sosial untuk memastikan semua aspek kasus dapat diungkap secara komprehensif. Kedua, hakim perlu diberikan pelatihan khusus untuk memahami dampak psikologis kekerasan terhadap anak serta bagaimana norma sosial tidak boleh mengurangi keadilan bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah. 2010. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa cendekia.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 1986. Bandung: Binacipta.
- Avi I Mintz. *Pain and Education*, 2017. Dalam Jennifer Corns. *The Routledge 17 Handbook of Philosophy of Pain The Routledge Publishing*. London and New York.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik. M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Frank R. Prassell. 1979. *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Mataram: University Press.
- Rahmi S, Iman J, Arif. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Mercatoria Vol. 3 No. 1 Tahun 2010. hlm. 34
- Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak*, Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
- Rusmilawati Windari. 2022. *Kebijakan Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada Anak Pada Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan*

- (Kajian Integratif Terhadap Penanggulangan Kekerasan Pada Anak).*  
Surabaya: Scopindo Media Putra.
- Sajtipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-7). Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Sajtipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Stephen Schafer. 1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Sumy H.P. 2017. *Kekerasan Pada Anak dan Wanita (Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik)*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Tito Sucipto. 2009. *Teknik Penelusuran Pustaka*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Vittono Bufacchi. 2007. *Violence and Social Justice*. Palgrave Macmillan, New York.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Zen Sentosa. 2019. *Mengenal Kekerasan Pada Anak*. Yogyakarta: Alaf Media.

### **Jurnal**

- Abdul Kadir, Anik Handayaningsih. 2022. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga".  
Magister Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wacana ISSN 2085-0514 Vol.12, No.2.
- Efrianus Ruli. 2020. "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak", Jurnal Edukasi Nonformal. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana.

- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga. 2021. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia". Medan: Edu Society. Jurnal Pendidikan. Ilmu Sosial. dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1.
- Femmy Silaswaty Faried. 2017. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan hukuman Kebiri". Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11, Nomor 01. Februari-Juli 2017.
- Mohammad. 2017. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)". Jurnal Al-Ihkam, Vol. 6. Nomor 2.
- Muarifah, Alif., Wati, D. E., & Puspitasari. 2018. "Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta". Jurnal Obsesi: Jurnal Anak Usia Dini. 4(2). 757-765. DOI: 10.31004/obsesi.v4i2.451
- Siti, M. "Gambaran pendapatan orangtua dan kekerasan pada anak dalam keluarga di gampong geulanggang teungoh kecamatan kota juang kabupaten bireuen". Psikodimensia, Volemen 16 Nomor 1 Januari-Juni. hlm. 2.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



## LAMPIRAN PUTUSAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudamin Umar Alias Darmin Alias Tenga;
2. Tempat lahir : Temate;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gofasa Kel. Jati Perumnas, Kecamatan Temate Selatan, Kota Temate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor : 79/Pid.Sus/ 2020/ PN Tte, tanggal 21 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 79/Pid.Sus/ 2020/PN Tte, tanggal 21 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan aspek permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa SUDARMIN UMAR Alias DARMIN Alias TENGA, bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C jo. pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami yang kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUDARMIN UMAR Alias DARMIN Alias TENGA, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT 01 Jalan Gufasa I Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang baru tiba di rumah sekitar pukul 00.30 Wit setelah dari rumah temannya mencari istri terdakwa namun terdakwa hanya mendapati anak kedua terdakwa yang bernama PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI, anak ketiga dan keempat. Karena yang dicari tidak ada, terdakwa lalu marah dan melampiaskan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pld.Sus/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang baru tiba di rumah sekitar pukul 00.30 Wit setelah dari rumah temannya mencari istri terdakwa namun terdakwa hanya mendapati anak kedua terdakwa yang bernama PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI, anak ketiga dan keempat. Karena yang dicari tidak ada, terdakwa lalu marah dan melampiaskan kemarahannya kepada barang-barang di rumah berupa sound system, televisi, kompor dan barang lainnya yang disaksikan oleh anak-anak terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban yakni PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI dengan perkataan "MAMA MANA", dan anak korban menjawab "MAMA ADA PIGI", terdakwa bertanya "MAMA PIGI DENG SAPA? PUT JANGAN SIMPAN RAHASIA", dan anak korban menjawab "PUT TARA TAHU LAGI", dan terdakwa kembali bertanya "JANGAN SIMPAN SIMPAN, PUT JANGAN BAFOYA", dan anak korban menjawab "TARADA". Setelah mendengar jawaban anak korban, terdakwa semakin emosi lalu memukul anak korban menggunakan telapak tangan kanan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat serta keempat melempar menggunakan helm dan terakhir menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (Tiga) kali setelah itu terdakwa keluar mencari istri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar dan bengkak sesuai hasil visum Et repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ternate Nomor : R/808/IV/ 2020/Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 03 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban sebagai berikut:

1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
2. Pada rahang kiri terdapat bengkak dengan ukuran 4 x 4 cm;
3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 12 Tahun, luka gores pada pelipis kening kanan, bengkak pada rahang kiri, bengkak pada kepala bagian belakang, memar dan kebiruan pada punggung kiri, bengkak pada kaki kanan akibat dari kekerasan anak dibawah umur. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C jo. pasal 80 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PUTRI SUDARMIN UMAR, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi adalah anak dari terdakwa;
- Bahwa kejadian dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang tamu dengan alamat Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang menunggu Ibu saksi yang sedang pergi mencari kakak perempuannya yang belum pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu datanglah terdakwa dalam kondisi mabuk menanyakan keberadaan ibu saksi kepada saksi sambil membanting atau merusak barang-barang;
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan dimana ibu saksi dan saksi menjawab sedang keluar rumah lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menampar leher bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan leher bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah saksi ditampar, terdakwa menjambak rambut saksi lalu menidurkan badan ke lantai, kemudian terdakwa mengambil helm dan melemparkan ke saksi;
- Bahwa pada bagian area telinga dan bahu kiri saksi terkena helm yang dilemparkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa juga menginjak belakang badan saksi sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit di seluruh badan, bagian kepala sebelah kiri bengkak, belakang badan bagian kiri bengkak dan memar serta kaki kanan bengkak;
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi dan adik-adik saksi serta ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pld.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DJULIYATI MARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena pemukulan terh adap anak saksi;
  - Bahwa kejadian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang tamu dengan alamat Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
  - Bahwa korban yang memberitahukan kepada saksi apabila telah dipukul oleh terdakwa;
  - Bahwa korban bercerita bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar leher bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan leher bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, menjambak rambut korban lalu menidurkan badan ke lantai, kemudian terdakwa mengambil helm dan melemparkan ke korban;
  - Bahwa pemukulan terhadap korban diduga karena korban dianggap bersekongkol dengan saksi ketika terdakwa pulang ke rumah, ternyata saksi tidak sedang berada di rumah;
  - Bahwa pemukulan juga sering dilakukan terhadap saksi dan anak-anak bila ada masalah rumah tangga;
  - Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap anak terdakwa;
- Bahwa kejadian dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang tamu terdakwa di Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate;
- Bahwa korban merupakan anak terdakwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 474-1/1145/DISP/CS/KT/2010;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban menggunakan telapak tangan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul anak korban, kemudian terdakwa melemparkan helm dan menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dikarenakan terdakwa sedang marah terhadap istri;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap anak korban juga terhadap kakak dan adik anak korban bila marah dan ribut dengan istri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa SUDARMIN UMAR pulang dalam keadaan mabuk di rumahnya di Kelurahan Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa bertanya kepada saksi anak korban PUTRI SUDARMIN UMAR dimana keberadaan saksi DJULIYATI MARWAN dan saksi anak korban menjawab mamanya sedang keluar;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah dan lalu melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban menggunakan telapak tangan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melemparkan helm dan menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap anak korban juga terhadap kakak dan adik anak korban bila marah dan ribut dengan istri;
- Bahwa saksi anak korban merupakan anak terdakwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 474-1/1145/DISP/CS/KT/2010 atas nama PUTRI SUDARMIN UMAR, lahir di Ternate, tanggal 14 September 2007;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/808/II/ 2020/Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 03 Februari 2020 oleh dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban sebagai berikut:
  1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
  2. Pada rahang kiri terdapat bengkak dengan ukuran 4 x 4 cm;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pld.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua : Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu : Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

### A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUDARMIN UMAR alias DARMIN Alias TENGA telah membenarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

### A.d.2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur menjadi terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa SUDARMIN UMAR pulang dalam keadaan mabuk di rumahnya di Kelurahan Jati Perumnas, Kec. Kota Temate Selatan, Kota Temate. Setelah tiba di rumah Terdakwa bertanya kepada saksi anak korban PUTRI SUDARMIN UMAR dimana keberadaan saksi DJULIYATI MARWAN dan saksi anak korban menjawab mamanya sedang keluar. Terdakwa kemudian marah dan lalu melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban menggunakan telapak tangan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat. Setelah itu Terdakwa melemparkan helm dan menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/808/II/2020/Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 03 Februari 2020;

1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
2. Pada rahang kiri terdapat bengkak dengan ukuran 4 x 4 cm;
3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm

Menimbang, bahwa saksi anak korban yaitu PUTRI SUDARMIN UMAR adalah anak kandung Terdakwa dan saksi DJULIYATI MARWAN, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474-1/1145/DISP/CS/KT/2010 tanggal 14 September 2007. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak dapat ditambah menjadi sepertiga. Hal tersebut merupakan hal yang memberatkan. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa, korban dan saksi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUDARMIN UMAR Alias SUDARMIN Alias TENGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak kandung";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami Rudy Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor : 79/Pid.Sus/2020/ PN.Tte, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abd. Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, dihadiri oleh Hadiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temate dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

John Paul Mangunsong, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte